

PRA PIALA DUNIA

Indonesia Cukur Arab Saudi 2-0

Medan, MIMBAR - Timnas Indonesia berhasil mencukur Timnas Arab Saudi dengan skor 2-0 dalam pertandingan lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Selasa (19/11) malam WIB. Sejak detik-detik awal Indonesia langsung tampil menekan. Pada detik ke-53 Marselino yang lolos dari jebakan offside nyaris membobol gawang Arab Saudi setelah sontekannya mengenai tiang gawang sebelah kiri gawang Arab Saudi.

■ Bersambung ke Hal 11



Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan perdana pada laga lanjutan putaran ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2024).

MENYOAL CAWE-CAWE REKTOR DI PILKADA SUMUT

Seruan ‘Bergerak’ Mahasiswa USU Menggema

Penegak Hukum dan Bawaslu Wajib Proses Dumas



Medan, MIMBAR - Seorang akademisi hukum senior di Medan, menegaskan, para penegak hukum dan juga Bawaslu, wajib

memproses setiap laporan dumas (pengaduan masyarakat) terkait proses penyelenggaraan pilkada (pemilihan kepala daerah) serentak 2024.

Artinya, tak boleh ada dumas hanya diterima lalu diarsipkan, tetapi tidak ditindaklanjuti sebagaimana mekanisme telah mengaturnya.

Penanganan setiap dumas, tanpa kecuali, mestinya berakhir diterima karena memenuhi aspek formil dan

■ Bersambung ke Hal 11



Tim Hukum Edy-Hasan Laporkan “Mury case” ke Bawaslu

Medan, MIMBAR - Tim hukum cagub-cawagubsu Edy-Hasan, Senin (18/11), melaporkan “Mury-case” ke Bawaslu Sumut --dirangkum dari hasil pelacakan KMU, Ahad (17/11) kemarin. Ketua tim hukum cagub-cawagubsu Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala, Yance Aswin SH, memberitahu KMU

Sabtu (16/11), “LP (laporan pengaduan) khusus Muri, Senin jam 10.30 (wib) di Bawaslu.”

Ketua Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Sumut di JI H Adam Malik No 193 Sei Agul, Medan, kini dijabat M Aswin Diapari Lubis SH. Mury-case atau kasus Mury, mengacu

Medan, MIMBAR - Selasa (18/11) kemarin, muncul seruan bertubi-tubi melalui media sosial berkaitan dengan dugaan cawe-cawe aksi politik praktis yang diharamkan oleh Undang-undang, dengan pelaku utamanya rektor USU Prof Dr Muryanto Amin SSos, MSi dan dua pembantunya di rektorat dan Fisip.

Bersamaan dengan seruan itu, sejumlah mahasiswa USU pun kemudian berunjukrasa ke kantor MWA (Majelis Wali Amanat),

■ Bersambung ke Hal 11

Jadwal
Salat

18 JUMADIL AWAL 1446 H

Subuh : 04:53 WIB

Zuhur : 12:14 WIB

Ashar : 15:36 WIB

Maghrib : 18:12 WIB

Isya : 19:24 WIB

■ Untuk kota Medan sekitarnya

Hidayah

Duh, PPN 12 Persen

Oleh Dr A Rasyid, MA (Dosen FIS UINSU)



KENAIKAN tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang direncanakan pemerintah dan diatur dalam UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diperkirakan akan berlaku pada Januari 2025. Duh sudah terbayang di benak kita akan gaji yang dipotong 12 persen, akan ada penambahan biaya ketika kita makan minum di restoran dan kafe-kafe.

Kenaikan tarif PPN tentu saja dapat meningkatkan harga barang dan jasa, terutama untuk barang kebutuhan pokok yang tidak mendapat pengecualian.

■ Bersambung ke Hal 11

Desakan LKPP Sumut kepada Inspektorat Pemprov Usut Tuntas Penerimaan Pajak

LEMBAGA Kajian Pelayanan Publik (LKPP) Sumatera Utara mendesak Inspektorat dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Sumut, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas penerimaan pajak Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Hal ini terkait kebijakan pemutihan denda kendaraan bermotor yang diterapkan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD).

Menurutnya, kebijakan pemutihan (denda) pajak kendaraan bermotor dinilai hanya sengaja memeras rakyat. Sebab, kebijakan ini tidak berpihak kepada rakyat, apalagi tidak semuanya masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor mampu membayar pajak tepat waktu, terlebih dengan kondisi perekonomian saat ini.

“BP2RD memiliki anggaran dan strategi, serta program-program lain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kenapa tidak itu dilakukan? Kenapa harus menalarkan kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan yang belum tidak berpihak kepada rakyat?” sebut Ketua LKPP Sumatera Utara, Joharis Lubis, Selasa (18/11).

Ia juga mencontohkan pembuatan SIM yang dilakukan



hanya sekali seumur hidup, yang dinilai lebih efektif dan efisien membantu masyarakat.

“Pajak kendaraan ini kan harusnya ada regulasi di situ. Misalnya, kita beli kendaraan tahun 2000 an, kenapa pajaknya tetap bahkan cenderung naik?”

Harusnya semakin turun karena Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) nya mengalami penurunan. Kenapa tidak dipikirkan itu? Kenapa pintarnya hanya ‘memeras’ seperti itu.

■ Bersambung ke Hal 11



KPU Dorong Perempuan Berani Kritik Pilkada

Jakarta, MIMBAR - Komisiner KPU Ifia Rosita (45), pengganti Hasyim Asy’ari yang diberhentikan--mengungkapkan, lebih dari 50% pemilih dalam Pilkada serentak 2024 adalah perempuan. Hal ini menjadikan perempuan faktor penentu dalam pelaksanaan Pilkada.

■ Bersambung ke Hal 11



- Masih berani cawe-cawe?
- Hehehe...

Indonesia Cukur....



Presiden RI Prabowo Subianto menyempatkan diri menonton pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia antara Timnas Indonesia Vs Arab Saudi di tengah agenda kunjungan kenegaraan di Brasil, Selasa (19/11/2024).

Dari Halaman 1

Pada menit keempat Indonesia kembali mengancam pertahanan Arab Saudi lewat aksi Ragnar Oratmangoen. Namun tembakan Ragnar bisa diblok bek Arab Saudi.

Di menit kedelapan Indonesia kembali mendapatkan peluang emas setelah Rafael Struick sudah berhadapan dengan penjaga gawang Arab Saudi. Namun sontekan Rafael Struick ditepis kiper Arab Saudi dan hasilkan sepak pojok.

Pada menit ke-19, Arab Saudi mengancam gawang Indonesia melalui sundulan Feras Albrikan. Namun sundulannya masih melambung di atas mistar gawang Indonesia.

Di menit ke-25 Justin Hubner mendapatkan kartu kuning usai mengangkat kaki terlalu tinggi saat berusaha menghentikan pergerakan pemain Arab Saudi Mohammed Al Qahthani.

Akhirnya pada menit ke-32 Indonesia berhasil unggul melalui gol Marselino Ferdinan lewat tembakan indah yang meluncur deras ke sudut kiri atas gawang Arab Saudi berkat umpan Ragnar oratmangoen. Gol berawal dari situasi serangan balik Indonesia. Indonesia unggul 1-0 atas Arab Saudi di menit ke-32.

Pada menit ke-40 Ragnar Oratmangoen mencoba menciptakan ancaman melalui tembakan dari luar kotak penalti. Namun tembakannya masih sedikit melenceng di sisi kiri gawang Arab Saudi.

Menit ke-44 Indonesia kembali meneror pertahanan Arab Saudi melalui kerja sama Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struick. Sayangnya, tembakan Ragnar bisa diblok bek Arab Saudi dan hasilkan sepak pojok.

Di menit ke-45+3 Indonesia sebenarnya mendapatkan peluang lewat penetrasi Marselino Ferdinan. Tapi setelah lewati orang terakhir Arab Saudi, Marselino dijatuhkan.

Menit ke-45+5 Indonesia nyaris mencetak gol indah melalui tendangan voli Calvin Verdonk yang sedikit melenceng di sisi kanan gawang Arab Saudi dan hanya mengenai jaring luar gawang lawan. Peluang tersebut diawali umpan lambung Sandy Walsh. Indonesia berhasil unggul 1-0 di babak pertama.

Di menit ke-53 Indonesia

nyaris membobol gawang Arab Saudi lewat sundulan Ragnar Oratmangoen usai meneruskan umpan akurat Sandy Walsh. Sayang sundulan Ragnar Oratmangoen bisa diantisipasi kiper Arab Saudi.

Pada menit ke-57 Indonesia berhasil menambah keunggulan menjadi 2-0 lewat gol chips Marselino Ferdinan yang melewati kiper Arab Saudi usai meneruskan upaya penetrasi Calvin Verdonk.

Hingga pertandingan berakhir, Timnas Indonesia mampu mempertahankan keunggulan 2-0.

Pada laga ini pelatih Timnas Indonesia Shin Tae Yong menerapkan formasi 3-4-3 pada skema permainan Timnas Indonesia.

Di posisi penjaga gawang, STY masih memberikan kepercayaan kepada Maarten Paes.

Kemudian di posisi tiga pemain belakang, STY menuhkan Jay Idzes, Justin Hubner, dan Rizky Ridho.

Sementara di posisi bek sayap kiri masih dihuni Calvin Verdonk, sedangkan di sisi kanan diturunkan Sandy Walsh.

Lalu Ivar Jenner yang absen saat Indonesia dibantai Jepang 0-4 kembali menjadi starter di posisi gelandang tengah berpasangan dengan Thom Haye.

Kemudian di posisi tiga penyerang, STY menerjunkan Ragnar Oratmangoen, Marselino Ferdinan, dan Rafael Struick.

Timnas Indonesia saat ini menempati posisi dasar klasemen Grup C dengan mengemas tiga poin dari lima pertandingan yang dijalani. Sedangkan Arab Saudi berada di posisi ketiga klasemen Grup C dengan mengoleksi enam poin dari lima laga yang dilakoni.

Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Arab Saudi:
Timnas Indonesia XI: Maarten Paes; Rizky Ridho, Jay Idzes, Justin Hubner, Sandy Walsh, Ivar Jenner, Thom Haye, Calvin Verdonk; Marselino Ferdinan, Ragnar Oratmangoen, Rafael Struick.
Arab Saudi XI: Ahmed Alkasaar; Ali Al Bihalyi, Saud Abdulhamid, Yasir Gharsan Alsharani, Hassan Al Tambakti; Marwan Al Sahafi, Nasser Al Dawsari, Faisal Alghamdi, Mohammed Al Qathani, Mohammed Kanno; Feras Albrikan. (cnni/js)



Duh, PPN...

Dari Halaman 1

Hal ini bisa mengurangi daya beli masyarakat, terutama di kalangan menengah ke bawah.

Tarif PPN yang lebih tinggi dapat mendorong inflasi karena kenaikan harga barang dan jasa, yang bisa memengaruhi stabilitas ekonomi.

UMKM dan bisnis kecil mungkin menghadapi tantangan lebih besar dalam mengelola beban pajak tambahan, terutama jika margin mereka kecil.

Kebijakan kenaikan PPN tersebut tentu saja dirancang untuk meningkatkan penerimaan negara, mendukung belanja pemerintah, dan mendorong pembangunan, termasuk program sosial seperti makan siang bergizi gratis. Program ini, sebagaimana dijelaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, diharapkan meningkatkan produktivitas sumber daya manusia Indonesia dan membantu negara keluar dari jebakan kelas menengah (Middle Income Trap).

Wacana ini menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap daya beli masyarakat, terutama di tengah tantangan ekonomi. Beberapa ekonom mempertanyakan bagaimana penerapan kebijakan PPN yang lebih tinggi akan diseimbangkan dengan program-program sosial tersebut agar tidak memberatkan kelompok berpenghasilan menengah ke bawah.

Meskipun ada kaitan antara kenaikan PPN dan pendanaan program sosial seperti makan siang gratis, implementasi kebijakan ini masih memerlukan kajian lebih lanjut, termasuk evaluasi dampak ekonomi dan sosialnya. Apakah kebijakan tersebut akan langsung dialokasikan untuk program spesifik masih bergantung

pada keputusan dan prioritas pemerintah baru yang akan menjabat.

Kaitan antara kenaikan PPN menjadi 12% dengan program gratis makan siang dapat dianalisis dari perspektif fiskal dan kebijakan publik. Program-program sosial seperti makan siang gratis membutuhkan pendanaan yang signifikan, dan kenaikan tarif PPN dapat menjadi salah satu cara pemerintah meningkatkan penerimaan negara untuk mendanai inisiatif semacam itu.

Alasan dugaan keterkaitan PPN menjadi 12 persen, karena tarif PPN yang lebih tinggi dapat memberikan tambahan dana bagi pemerintah untuk membiayai program seperti makan siang gratis, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di kalangan rentan.

Pemerintah sering mengaitkan kenaikan pajak dengan pembiayaan program-program prioritas, misalnya pendidikan, kesehatan, atau perlindungan sosial, termasuk makan siang gratis bagi anak sekolah atau kelompok miskin.

Jika program ini dilaksanakan bersamaan dengan kenaikan PPN, maka penting untuk memastikan bahwa beban tambahan pada masyarakat akibat PPN diimbangi dengan manfaat nyata, seperti akses ke makanan gratis bagi kelompok rentan.

Hubungan langsung antara kenaikan pajak dan program sosial bisa digunakan untuk mengurangi resistensi masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Namun, tanpa pernyataan resmi dari pemerintah, sulit memastikan keterkaitan kajian lebih lanjut, termasuk evaluasi dampak ekonomi dan sosialnya. Apakah kebijakan tersebut akan langsung dialokasikan untuk program spesifik masih bergantung

SAMBUNGAN

Usut Tuntas....

Dari Halaman 1

Macam pemaksaan,” ungkap Joharis, yang mengaku heran penindakan pengemplant pajak, khususnya kepada rakyat kecil, tidak dilakukan dengan cara-cara lebih soft.

Untuk itu ia meminta kepada Penjabat Gubsu untuk tidak membuat yang aneh-aneh di Indonesia ini, terutama Sumatera Utara. Sebab

ia menilai tak ada kontribusi yang signifikan meningkatkan PAD atas kebijakan tersebut. “Toh, masih banyak kendaraan bermotor yang masih belum bayar (pajak). Itu artinya, OPD nya tidak mampu. Pecat saja. Kan masih banyak anak bangsa yang bagus dan mampu bekerja dengan lebih baik,” desak Joharis seraya menyatakan penerimaan pajak Pemprov Sumut tidak transparan, terutama dari sumber-

Penegak Hukum...

Dari Halaman 1

materiil sehingga dapat dilanjutkan ke proses hukum. Atau sebaliknya ditolak karena tidak beralasan menurut hukum.

Akademisi senior tersebut, Prof Dr Kusbianto SH, MHum (67), mengemukakan penegasannya itu, Selasa (19/11) kemarin, terutama setelah MK (Mahkamah Konstitusi) di Jakarta, Kamis (14/11), mengabulkan gugatan kepastian sanksi hukum bagi pelanggar asas netralitas di kalangan pejabat negara, pejabat daerah, dan TNI/Polri.

“Pengaduan masyarakat harus diproses (oleh) penegak hukum dan Bawaslu,” kata Mas Kus –sapaan karibnya di kalangan kolega.

Mas Kus, adalah direktur LBH Medan 1997 - 2000, penerus kepemimpinan para seniorinya: Mahjoedani SH, H Kamaluddin Lubis SH, Hasanuddin SH, dan Alamsyah Hamdani SH.

Pendapat akademisi kelahiran Jambi, itu, mengemukakan, setelah Sabtu (16/11) KMU meminta pandangannya terhadap dugaan cawe-cawe pemenang salah satu paslon gub-wagubsu, yang diinisiasi oleh para petinggi USU (Universitas Sumatera Utara) –almamaternya.

Terbaru, Senin (18/11) kemarin dulu, puluhan mahasiswa USU berunjukrasa sambil menempeli spanduk di pagar gedung MWA (Majelis Wali

Amanat) USU, meminta periksa Rektor Prof Dr Muryanto Amin SSos, MSi (50) yang mereka tuduh menginisiasi cawe-cawe politik praktis.

Sekretaris MWA, Prof Dr H Guslihan Dasa Tjipta SpA-K (69) berjanji akan memanggil rektor, tetapi mengatakan pihaknya belum memiliki bukti apapun mengenai tuduhan

cawe-cawe, urusan pemilu sejatinya domain Bawaslu, dan MWA pun tak berhak memberhentikan rektor seperti tuntutan mahasiswa, karena hal itu merupakan otoritas menteri pendidikan tinggi.

PUTUSAN MK

Guru besar hukum dan mantan Rektor Dnhdhar (Universitas Dharmawangsa) Medan, itu, menunjuk pada putusan MK atas perkara 136/PUU-XXII/2024, yang menguji materiil Pasal 188 UU Nomor 1/2015.

Perkara itu diajukan oleh Syukur Destieli Gulo SH, konsultan hukum di Bukittinggi, Kecamatan Ulu Moro’o, Nias Barat, Sumatera Utara. Pada sidang pembacaan putusan, Ketua MK Dr Suhartoyo SH, MH (65), “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.”

ADA TNI/POLRI

Inti ketentuan norma Pasal 188 UU Nomor 1/2015 pada Putusan MK itu berbunyi, “Setiap

Seruan ‘Bergerak’...

dihubungi untuk mengetahui jati diri mereka, serta apa dan kemana sesungguhnya alamat seruan mereka.

INFO

Sebelumnya, beberapa media –termasuk KMU, neracanews, dan nusantaraterkini.co– melansir apa yang dijuluki sebagai “The Bad September” atau September yang buruk.

Media tersebut menerima info dari Yance Aswin SH, ketua tim hukum cagub-cawagubsu Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala, bahwa selama September 2024 setidaknya ada 4 episode pemanfaatan kantor dan rumdis Mury (sapaan karib Prof Muryanto) untuk pemenang duet paslon Bobby Nasution-Surya. Masa episode itu: Jumat (20/9); Senin (23/9); Kamis (26/9); dan Jumat (27/9).

Mury disebut mengondisikan para pejabat (pj) bupati, pj walikota se-Sumut, serta Kadis (kepala dinas) untuk memenangkan duet Bobby-Hasan di TPS-TPS. Bahkan, bersama dua pembantunya Hatta (Dr Hatta Ridho SSos, MSP, Dekan Fisip), dan Arifin (Dr Muhammad Arifin Nasution SSos, MSi, Wakil Rektor 2) bertindak sebagai mentor bagi Bobby-Surya dalam geladi menghadapi debat cagubsu.

KMU sudah berusaha meminta verifikasi dari Prof Mury, namun belum merespons.

DEMO DI MWA

Di tengah merebaknya dugaan cawe-cawe politik praktis Prof Muryanto, September lalu, Senin (18/11) petang mahasiswa USU berunjukrasa ke kantor MWA, menemui Sekretaris MWA Prof Dr Guslihan Dasatjipta, dan memintanya memeriksa dan memecat rektor.

Prof Guslihan berjanji akan mengundung rektor. Kepada pers yang meliput ia mengatakan, “Dari media sosial ada yang melihat dan memberi tahu sebenarnya dugaan itu menggunakan fasilitas (universitas) seperti yang disebutkan mahasiswa itu tadi. Tapi sampai saat ini belum ada bukti tertulis ataupun foto.”

Ia mengaku mendengar dugaan Muryanto menjadi mentor debat dalam Pilgubsu, namun

KPU Dorong...

masuk,” ungkap Iffa.

“Dan itu sangat dibutuhkan, terutama mengingat lebih dari setengah pemilih adalah perempuan,” katanya, saat bersama Bawaslu dan Kementerian PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) mengkampanyekan Pilkada Damai 2024 pada Ahad (17/4) di Jakarta.

Pada acara di kantor Bawaslu RI itu, hadir Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, dan Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi.

RUANG AMAN PEREMPUAN

Pada kesempatan itu Bawaslu menegaskan komitmennya menjaga dan memastikan ruang aman bagi perempuan agar dapat berpartisipasi

Tim Hukum...

secara persuasif meminta klarifikasi ke Mury, memberinya waktu tiga hari hingga Kamis (14/11), tetapi diabaikan.

Semula, pada Jumat (15/11), tim hukum Edy-Hasan sudah akan melapor ke Bawaslu, tetapi mengurungkannya menjadi Senin (18/11).

Kata Yance kepada MKU, Ahad (17/11) kemarin, “Karena kesempatan (waktu) klarifikasi dari seorang rektor terhadap bahan percakapan dan foto-foto yang beredar sebagai bukti, tidak dipergunakan, maka sangat beralasan tuduhan cawe-cawe..., bisa dikategorikan benarlah semuanya.”

CEDERAI LUBER-JURDIL

Atas dasar laporan tersebut, tim hukum Ey-Hasan meyakini Mury secara personal atau bersama-sama dengan orang lain (Hatta, Arifin, dosen Fisip) terkait dengan cawe-cawe pemenang Bobby-Surya –sesuatu yang terlarang bagi ASN (aparap sipil negara) berdasarkan UU, merendahkan martabat pendidikan tinggi

sumber pajak lainnya, seperti Pajak Permukaan Air, Pajak Polusi, Pajak Galian C, dan lainnya.

Dengan tegas pula ia menekankan, “Jika ini tidak terbukti dan tidak bisa diungkapkan, kita akan menggerakkan masyarakat untuk meminta kepada penegak hukum untuk segera bertindak dengan melakukan audit investigasi terhadap penerimaan pajak Pemprov Sumut.” (A-10)

pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan... Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600 ribu atau paling banyak Rp6 juta.”

Dibanding norma sebelum diubah, secara eksplisit ada penambahan frasa “anggota TNI/Polri.”

Artinya, pejabat negara, pejabat daerah, ASN, anggota TNI/Polri, serta Kades atau Lurah yang sengaja melanggar pasal 71, dapat dipidana penjara dan/atau denda.

Adapun Pasal 71 ayat 3 yang berbunyi, “Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparat sipil negara, anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.”

Saat menguraikan pertimbangan putusan, Hakim MK Prof Dr Arief Hidayat SH, MS (68), menyebutkan, netralitas aparat negara dalam pilkada, baik sipil maupun militer,

merupakan prinsip dasar untuk menjamin penyelenggaraan pemilu jujur dan adil. MK berpendangan, dengan netralitas aparaturnya, negara dapat menjaga keadilan serta hak warga negara untuk mengikuti pilkada sesuai prinsip jujur dan adil. (A04)

pihaknya tidak memiliki bukti tersebut.

“Dengar. Tapi kan kita enggak lihat juga,” ujarnya –menurut liputan detikcom.

Guslihan menyebut pihaknya bakal menindaklanjuti hal tersebut. Pihaknya nanti bakal memanggil rektor.

“Kami akan tindaklanjuti, kami akan undang rektor. Kami sendiri belum punya bukti apapun Rektor, WR 2, sama Dekan Fisip. Belum ada bukti tertulis,” tuturnya.

Selain itu, Guslihan juga menjelaskan pihaknya tidak memiliki wewenang pencabutan jabatan rektor apabila terbukti melakukan pelanggaran tersebut.

“Dalam hal pemilu itu kan bukan tugas kita. Ada Bawaslu, ada Panwaslu dan segala macamanya. Dalam hal ini kita mengharapkan apa kesalahan itu berdasarkan bukti yang ada, kalau tidak ada bagaimana kita buat? Terkait keputusan cabut (jabatan) itu kan bukan kita tapi ada menteri,” kata Guslihan.

“Kita belum tahu persis sampai di tingkat mana hal ini berlaku. Kami enggak bisa menetapkan kesalahan rektor dalam pemilu,” pungkasnya.

PENDEMO

Terpisah, salah seorang mahasiswa pendemo, Yoel Sihombing, mengatakan, berdasarkan temuan dan juga hasil observasi mereka di masyarakat, menyimpulkan rektor, wakil rektor 2, dan dekan Fisip, terlibat. Dugaan mereka masih ada kawasan lain yang ikut terlibat.

Katanya, “Kecaman kami sangat jelas, bahwa di UU ASN dan juga UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan universitas sangat tidak boleh terlibat dalam aktivitas kampanye.”

Karena itu mereka menuntut MWA memeriksa Rektor Prof Muryanto terkait dugaan terlibat cawe-cawe pada Pilgubsu.

Di gerbang kantor MWA mereka membentangkan spanduk bertuliskan “Periksa Rektor, Wakil Rektor 2, Dekan Fisip USU atas Dugaan Keterlibatan Pilgub Sumut” dan “Tolak Politik Praktis di Kampus.” (A10/det)

tanpa intimidasi dan kekerasan dalam proses pilkada. Rahmad Bagja mengatakan, pihaknya dan Kementerian PPPA menggandeng sejumlah organisasi perempuan, termasuk UN Women, Yayasan Kalyanamitra, dan Koalisi Perempuan Indonesia, untuk memperkuat upaya pencegahan diskriminasi.

Ia berharap kolaborasi ini mendorong perempuan berani terlibat aktif dalam pengawasan Pilkada serentak 2024.

Pilkada 2024 berlangsung di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

Seluruh rakyat yang berhak memilih memiliki kesempatan memilih calon walikota, bupati, dan gubernur, untuk memimpin pada periode 2024-2029. (kps/cp/js)

milik negara, sekaligus mencederai proses Pilkada LUBER (langsung, umum, bebas, rahasia) dan JURDIL (jujur, adil).

Untuk memperoleh keberimbangan, KMU berkali-kali mencoba menghubungi Mury dan manajemen USU, namun hanya memperoleh respons super ringkas, “USU menunggu jawaban Bawaslu,” tanpa penjelasan lebih lanjut.

SHOHIBUL: BUKTIKAN

Kritikus politik senior dan pengajar politik Fisip UMSU, Drs Shohibul Anshor Siregar MSi, Ahad (17/11) (kemarin menasehati Yance Aswin untuk mempersiapkan bukti-bukti valid atas tuduhannya, supaya tidak menjadi fitnah atau tuduhan palsu.

Bila pun terbukti, Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (nBASIS) itu menyimpulkan, pelanggaran hukum yang merendahkan integritas demokrasi dan pemilihan yang (mungkin) dilakukan Mury itu hanyalah sekelumit data amat hilir tentang kesesatan demokrasi yang terlanjur dipuja. (A-04/A-10/bes)